



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Ahmad Muzzamil Bin Wahidin, tempat dan tanggal lahir di Tembobor, 15 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Cupek, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara sebagai Pemohon;

melawan

Lilik Suryaningsih Binti Mahyudin, tempat dan tanggal lahir di Mataram, 27 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Amir Hamzah Lingkungan Punia Karang Kateng, Kelurahan Mataram Kota Mataram sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 16 Januari 2020 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Mtr, tanggal 11 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, nomor : 57/15/II/2008, tertanggal 11 Februari 2008;

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Kontrakan di Sengg, selama 1 Tahun, selanjutnya tinggal di rumah orang tua di Dusun Cupek Desa Singar Penjalin, sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. Ahmad Alif Jami Putra, laki-laki, lahir di Cupek, tanggal 25 Februari 2009;

2. Dafina Azka, perempuan, lahir Mataram, tanggal 15 Oktober 2013;

4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumahtangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

a. Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Dusun Cupek Desa Sgar Penjalin;

b. Termohon selalu mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan Pemohon;

c. Pemohon sudah menceraikan Termohon secara agama pada awal tahun 2019;

5. Bahwa pada akhir tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan kembali yang menyebabkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut di atas hingga sekarang dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Matara muntuk memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan siding Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pengugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Dra. Hj. Kartini** sebagai mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Mtr tertanggal 26 Maret 2020 mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator **Dra. Hj. Kartini** menyatakan bahwa proses mediasi gagal, hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Mediator nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Mtr tertanggal 26 Maret 2020;

Bahwa Pemohon dan Termohon setelah persidangan tanggal 29 April 2020 tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah diperintah secara langsung oleh Ketua Majelis untuk menghadap dan tidak mengutus orang lain atau Kuasanya untuk hadir dipersidangan sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena persekot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Mataram telah mengirikan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W22-A1/1048//HK . 05/VI/2020 tertanggal 17 Juni 2020 agar Pemohon menambah perskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Mataram telah pula membuat surat Keterangan tanggal 4 Agustus 2020 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi persekot biaya perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, menunjukkan perkara *a quo* adalah sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus serta menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. N0.9 Tahun 1975, jo. PERMA PERMA No. 1 tahun 2016 Tentang Mediasi, para pihak berperkara telah dilakukan upaya perdamaian, baik melalui Majelis Hakim maupun Mediator, dengan Mediator, Dra. Hj. Kartini (Hakim Pengadilan Agama Mataram), namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon setelah persidangan tanggal 29 April 2020 tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah diperintah secara

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh Ketua Majelis untuk menghadap dan tidak mengutus orang lain atau Kuasanya untuk hadir dipersidangan sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena persekot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Mataram telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W22-A1/1048//HK . 05/VI/2020 tertanggal 17 Juni 2020 agar Pemohon menambah persekot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Mataram telah pula membuat surat keterangan tanggal 4 Agustus 2020 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi persekot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara nomor; 111/Pdt.G/2020/PA.MTR dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.810.000 (Delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh Dra. St. Nursalmi Muhamad sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Ishaq, MH dan H. Abidin H. Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulfa Asyhuri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.m. Ishaq, MH
Hakim Anggota,

Dra. St. Nursalmi Muhamad

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfa Asyhuri, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 320.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Rp810.000,00

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)